



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 14 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN APARAT PELAKSANA PEMUNGUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/321/SJ tanggal 5 Februari 2009 tentang Penundaan Sementara Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Aparat Pelaksana Pemungutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002 Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 1);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN APARAT PELAKSANA PEMUNGUTAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan di Atas Air.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan kendaraan di Atas Air.
11. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat dengan P3ABT/APU adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
14. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah aparat Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
15. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah adalah semua penerimaan Pajak Daerah dalam masa periode tahun anggaran yang berlaku, yang telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB II**  
**BIAYA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 2**

Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan biaya pemungutan

**Pasal 3**

Besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD/P.APBD Provinsi Sumatera Utara.

**BAB III**  
**ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 4**

- (1) Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dalam rangka kegiatan pemungutan.
- (2) Dukungan Operasional dalam rangka kegiatan pemungutan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada APBD Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Jumlah Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dukungan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

**Pasal 5**

Sumber Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang dialokasikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan terdiri dari :

- a) 70% dari Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
- b) 45% dari Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
- c) 70% dari Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/APU)

### **Pasal 6**

- (1) Alokasi dan distribusi Biaya Pemungutan kepada masing-masing Aparat Pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, didasarkan pada pertimbangan objektif berdasarkan azas kewajaran, kepatutan, rasionalitas dan mempertimbangkan kebutuhan riil.

### **Pasal 7**

Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan rincian objek belanja Biaya Pemungutan PKB dan BBNKB, Biaya Pemungutan PBBKB, dan Biaya Pemungutan Pajak ABT/APU

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan selaku Pengguna Anggaran melakukan pengelolaan biaya pemungutan Pajak Daerah ;
- (2) Setiap bulan, Kepala Dinas Pendapatan selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung untuk pencairan biaya pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Umum Daerah, dengan melampirkan :
  - a) Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
  - b) Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini , maka:

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 973/11402.K/Tahun 2008 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
  - b. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 973/1403.K/Tahun 2008 tentang Penetapan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
  - c. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 973/831.K/Tahun 2008 tentang Penetapan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/APU),
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 22 April 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN